

PUTUSAN  
Nomor : 56-K/PM I-02/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Iwan Arianto
Pangkat/NRP	: Praka/31060837140585
Jabatan	: Ta Raipur C
Kesatuan	: Yonarmed2/105KS
Tempat dan tanggal lahir	: Takengon, 19 Mei 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonarmed 2/105 Delitua

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarmed 2/105 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 di ruang tahanan Ma Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/04/II/2015 tanggal 20 Februari 2015.
2. Papera :
  - a. Perpanjangan Penahanan oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/251-10/IV/2015 tanggal 7 April 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/335-10/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
3. Terdakwa dibebaskan pada tanggal 29 April 2015 berdasarkan Penetapan pembebasan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Tap/02/PMI-02?AD/IV/2015 tanggal 29 April 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/279-10/IV/2015 tanggal 16 April 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/AD/K/1 02/IV/2015 tanggal 27 April 2015.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/56/PM I-02/AD/IV/2015 tanggal 28 Mei 2015.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/68/PM I-02/AD/IV/2015 tanggal 18 Mei 2015.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/AD/K/1 02/IV/2015 tanggal 27 April 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Ijin", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :  
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Iwan Arianto NRP 31060837140585 Tamudi Pokko Raipur C Yonarmed 2/105.  
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh delapan bulan Januari tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Februari tahun 2000 lima belas atau setidaknya dalam tahun 2015 di kesatuan Yonarmed 2/105 Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

dengan cara-cara sebagaiberikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 2/105 hingga sekarang dengan pangkat Praka NRP 31020010740581.

2. Bahwa Saksi-I Serda Harry Simanjuntak dan Saksi-II Serda Sumarlin Hasibuan mengetahui Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2015 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin



yang sah dari Danyonarmed 2/105 karena faktor ekonomi Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Dansat sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai 18 Februari 2015 berada di rumah temannya a.n. Sdr Ferri di Desa Angkup Kec Solihara Kab Aceh Tenggara dengan kegiatan sebagai penjaga gudang kopi.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2015 kembali ke rumah, kemudian istri Terdakwa Sdri Mestawati Naibaho memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Danton Kompi-C Sertu Ganda Naibaho melalui SMS, selanjutnya Sertu Naibaho dan Saksi-II menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk diproses.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Yonarmed 2/105 KS sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan ditangkap tanggal 19 Februari 2015 secara berturut-turut selama lebih kurang dari 23 (dua puluh tiga) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Yonarmed 2/105 KS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Mi liter.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan dirinya telah mengerti sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Harry Simajuntak  
Pangkat/NRP : Sertu /21100012580389  
Jabatan : Ba Bibak Raipur C  
Kesatuan : Yonarmed 2 /105 KS  
Tempat dan tanggal lahir : Barus (Sibolga), 04 Maret 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2 /105 KS Delitua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Saksi berdinis di Yonarmed 2/105 KS dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS sejak tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 07 00 WIB pada saat melaksanakan apel pagi di Yonarmed 2/105 KS.



3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke rumah Terdakwa maupun kerumah orangtua Terdakwa di Aceh Takengon, tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan .

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2015 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di ruang tahanan Ma Yonarmed 2/105 KS Delitua selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/5.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Yon Armed 2/105 KS Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2 :**

Nama lengkap : Sumarlin Hasibuan  
Pangkat/NRP : Serda/31000632410778  
Jabatan : Dancuk Meriam 2  
Kesatuan : Yonarmed 2/105 KS  
Tempat dan tanggal lahir : Tobasa (Samosir), 03 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katholik  
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 KS Delitua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Saksi berdinan di Yonarmed 2/105 KS dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat pada tanggal 28 Januari 2015 pada saat pengecekan untuk melaksanakan apel pagi di batalyon sehingga dilaporkan ke kepada Danrai C Yonarmed 2/105 KS.

3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke rumah Terdakwa maupun kerumah orangtua Terdakwa di Aceh Takengon, tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2015 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di ruang tahanan Ma Yonarmed 2/105 KS Delitua selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/5.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020010740581, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 2/105 hingga sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Dansat, karena adanya permasalahan ekonomi yaitu sebelumnya pada saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama istri Terdakwa a.n. Sdri Mestawani Naibaho bertanya kepada Terdakwa mengenai gaji Terdakwa yang selalu kurang lalu Terdakwa menjawab "Setiap olah raga kami taruhan dan bila kalah Terdakwa ambil rokok di koperasi kemudian dipotong melalui uang gaji" Sdri. Mestawani Naibaho menjawab " Kalau begini terus kita makan apa, anak kita mau dikasih susu apa? ya sudah kalau begitu saya mau lapor ke Danki.".
5. Bahwa kemudian istri Terdakwa sdri. Mestawati Naibaho melaporkan Terdakwa kepada Danki namun Sdri. Mestawati Naibaho sehingga Terdakwa kemudian dihubungi oleh Batih Kompi Yonarmed 2/105 a.n. Sertu Sutikno memerintakan Terdakwa datang ke Kompi lalu Terdakwa datang ke Kompi selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa 'menjawab kesal dan malu atas tindakan istrinya karena masalah kecil sampai ke Kompi kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki keluar dari pintu belakang Asrama dengan menggunakan angkot pergi ke daerah Sunggal lalu sesampainya di Kampung Lalang Terdakwa menumpang mobil truck yang membawa sayur hendak menuju ke Takengon ke tempat temannya a.n. Sdri. Ferri di Desa Angkup Kec Solihnara Kab Aceh Tengah dan sejak tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 Terdakwa berada di rumah Sdri Ferri bekerja sebagai penjaga gudang kopi.
5. Bahwa selama Terdakwa berada di Aceh Tengah sering berkomunikasi dengan istrinya dan istri Terdakwa menyuruh agar Terdakwa kembali berdinas seperti biasanya sehingga Terdakwa berjanji akan kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 18.00 WIB dengan menumpang mobil Daihatsu L-300 Terdakwa berangkat dari Takengon menuju Medan pada tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di Medan dan dijemput oleh Sdri. Mestawati Naibaho kemudian dengan menumpang becak mesin Terdakwa pulang ke Asrama Yonarmed 2/105.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB istri Terdakwa mengirim SMS kepada Danton Rai C a.n Sertu Ganda Naibaho dan memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa sehingga Sertu Naibaho dan Sertu Sumarlin Hasibuan Saksi-II datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Yonarmed 2/105.



8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Satuan baik secara lisan maupun telepon.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 atau selama  $\pm$  23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Iwan Arianto NRP 31060837140585 Tamudi Pokko Raipur C Yonarmed 2/105.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Iwan Arianto NRP 31060837140585 Tamudi Pokko Raipur C Yonarmed 2/105, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa, sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020010740581, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 2/105 hingga sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat, karena adanya permasalahan ekonomi yaitu sebelumnya pada saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama istri Terdakwa a.n. Sdri Mestawani Naibaho bertanya kepada Terdakwa mengenai gaji Terdakwa yang selalu kurang lalu Terdakwa menjawab "Setiap olah raga kami taruhan dan bila kalah Terdakwa ambil rokok di koperasi kemudian dipotong melalui uang gaji" Sdri. Mestawani Naibaho menjawab "Kalau begini terus kita makan apa, anak kita mau dikasih susu apa? ya sudah kalau begitu saya mau lapor ke Danki.".

5. Bahwa benar kemudian istri Terdakwa sdri. Mestawati Naibaho melaporkan Terdakwa kepada Danki namun Sdri. Mestawati Naibaho sehingga Terdakwa kemudian dihubungi oleh Batih Kompi Yonarmed





2/105 a.n. Sertu Sutikno memerintakan Terdakwa datang ke Kompi lalu Terdakwa datang ke Kompi selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab kesal dan malu atas tindakan istrinya karena masalah kecil sampai ke Kompi kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki keluar dari pintu belakang Asrama dengan menggunakan angkot pergi ke daerah Sunggal lalu sesampainya di Kampung Lalang Terdakwa menumpang mobil truck yang membawa sayur hendak menuju ke Takengon ke tempat temannya a.n. Sdri. Ferri di Desa Angkup Kec Solihnara Kab Aceh Tengah dan sejak tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 Terdakwa berada di rumah Sdri Ferri bekerja sebagai penjaga gudang kopi.

5. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Aceh Tengah sering berkomunikasi dengan istrinya dan istri Terdakwa menyuruh agar Terdakwa kembali berdinis seperti biasanya sehingga Terdakwa berjanji akan kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 18.00 WIB dengan menumpang mobil Daihatsu L-300 Terdakwa berangkat dari Takengon menuju Medan pada tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di Medan dan dijemput oleh Sdri. Mestawati Naibaho kemudian dengan menumpang becak mesin Terdakwa pulang ke Asrama Yonarmed 2/105.

7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB istri Terdakwa mengirim SMS kepada Danton Rai C a.n Sertu Ganda Naibaho dan memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa sehingga Sertu Naibaho dan Sertu Sumarlin Hasibuan Saksi-II datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Yonarmed 2/105.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Satuan baik secara lisan maupun telepon.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 atau selama  $\pm$  23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer;  
Unsur Kedua : Dengan sengaja;



Unsur Ketiga : Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin;  
Unsur Keempat : Dalam waktu damai;  
Unsur Kelima : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020010740581, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 2/105 hingga sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa disamping selaku Prajurit TNI juga selaku WNI yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena tidak ada alasan pembenar dan pemaaf terhadap perbuatan dan kesalahannya.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/279-10/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang menyatakan bahwa Iwan Arianto, Praka NRP 31020010740581 sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja;

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai





dengan tanggal 19 Februari 2015.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Dansat, karena adanya permasalahan ekonomi yaitu sebelumnya pada saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama istri Terdakwa a.n. Sdri Mestawani Naibaho bertanya kepada Terdakwa mengenai gaji Terdakwa yang selalu kurang lalu Terdakwa menjawab "Setiap olah raga kami taruhan dan bila kalah Terdakwa ambil rokok di koperasi kemudian dipotong melalui uang gaji" Sdri. Mestawani Naibaho menjawab "Kalau begini terus kita makan apa, anak kita mau dikasih susu apa? ya sudah kalau begitu saya mau lapor ke Danki.".

4. Bahwa benar kemudian istri Terdakwa sdri. Mestawati Naibaho melaporkan Terdakwa kepada Danki namun Sdri. Mestawati Naibaho sehingga Terdakwa kemudian dihubungi oleh Batih Kompi Yonarmed 2/105 a.n. Sertu Sutikno memerintahkan Terdakwa datang ke Kompi lalu Terdakwa datang ke Kompi selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab kesal dan malu atas tindakan istrinya karena masalah kecil sampai ke Kompi kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki keluar dari pintu belakang Asrama dengan menggunakan angkot pergi ke daerah Sunggal lalu sesampainya di Kampung Lalang Terdakwa menumpang mobil truck yang membawa sayur hendak menuju ke Takengon ke tempat temannya a.n. Sdri. Ferri di Desa Angkup Kec Solihnara Kab Aceh Tengah dan sejak tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 Terdakwa berada di rumah Sdri Ferri bekerja sebagai penjaga gudang kopi.

5. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Aceh Tengah sering berkomunikasi dengan istrinya dan istri Terdakwa menyuruh agar Terdakwa kembali berdinasnya seperti biasanya sehingga Terdakwa berjanji akan kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

7. Bahwa benar kepergian Terdakwa dari Satuannya tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Komandan Satuannya sebagaimana lazimnya bagi setiap prajurit TNI yang bermaksud akan meninggalkan Satuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya, yang artinya jika seorang prajurit TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan sangat dilarang terjadi di Lingkungan TNI.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua " Dengan sengaja ", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin;

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi



diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Satuan baik secara lisan maupun telepon.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin “, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dalam waktu damai;

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS, Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Dalam waktu damai“, telah terpenuhi.

Unsur kelima : Minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2015 telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 KS.

2. Bahwa benar pada 19 Februari 2015 tanggal kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Yonarmed 2/105 KS.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 atau selama + 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena dirinya mempunyai masalah keluarga dengan istrinya yang melaporkan keadaan ekonominya kepada Danrainya sehingga Terdakwa merasa malu lalu pergi meninggalkan kesatuannya begitu saja tanpa ijin mengakibatkan tugas Terdakwa di kesatuannya menjadi terbengkalai, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang semauanya kurang memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya dan cenderung lebih mendahulukan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan kesatuan tanpa peduli dengan aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :



- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuannya.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Iwan Arianto NRP 31060837140585 Tamudi Pokko Raipur C Yonarmed 2/105. Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti diatas berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Iwan Arianto NRP 31060837140585 Tamudi Pokko Raipur C Yonarmed 2/105, oleh karena sudah diperiksa di persidangan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan maka majelis hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iwan Arianto, Praka NRP 31060837140585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
  
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Iwan Arianto NRP 31060837140585 Tamudi Pokko Raipur C Yonarmed 2/105.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputus pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 544975 dan Undang Suherman, S.H., Mayor Chk NRP 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373 dan Panitera Reza Yanuar, S.E.,S.H., Kapten Chk NRP 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo,S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Warsono, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 544975

Undang Suherman, S.H.  
Mayor Chk NRP 539827

Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.  
Kapten Chk NRP 11020016490177